



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 476/ 24 / IV / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAN TIM
PENDAMPING KELUARGA DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan *stunting* yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir
- b. Diperlukannya pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan identifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko *stunting*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
14. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/237 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim, Sekertariat Tim, dan Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sukoharjo;
15. Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Sukoharjo Nomor:.....Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : a. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
b. Membentuk Tim Pendamping Keluarga Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim dimaksud dalam diktum pertama untuk:
:
1. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa bertugas untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
2. Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas untuk:
a. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko *stunting* dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko *stunting*;
b. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko *stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon yang memiliki faktor risiko *stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
c. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
d. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko *stunting*, memastikan bayi mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal

- e. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngemplak
Pada Tanggal : 18 April 2022

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

Lampiran I
Surat Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 476 / 24 / IV / 2022
Tanggal : 18 April 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* (TPPS)
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

A. SUSUNAN TIM PENGARAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua TPPS Kecamatan Kartasura (Camat Kartasura)	Ketua	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
2	Kepala Desa Ngemplak	Anggota	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Ketua BPD DesaNgemplak	Anggota	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan

B. SUSUNAN TIM PELAKSANA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua TP PKK Desa Ngemplak	Ketua	Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar Perangkat Daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnyadi tingkat desa
2	Sekretaris Desa Ngemplak	Wakil Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
3	PPKBD Desa Ngemplak	Sekretaris	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan

C. BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bidan Desa Ngemplak	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan

			dengan baik
2	Ketua Pokja IV TP PKK Desa Ngemplak	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
3	Ketua Pokja II TP PKK Desa Ngemplak	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
4	Kader Posyandu Desa Ngemplak	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
5	Kader Sub PPKBD Desa Ngemplak	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
6	Petugas Pendamping Keluarga Harapan Desa Ngemplak	Anggota	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting

D. BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kader Pembangunan Keluarga (KPM) DesaNgemplak	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting
2	Pengelola Data monografi/profil Desa Ngemplak	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting
3	Kader Posyandu Desa Ngemplak	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan

			penurunan stunting
4	Kasi Kesra/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Ngemplak	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting
5	Kader Sub PPKBD Desa Ngemplak	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting

Ditetapkan di : Ngemplak
Pada Tanggal : 18 April 2022
KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

Lampiran II
Surat Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 476 / 24 / IV / 2022
Tanggal : 18 April 2022

Anggota Tim Pendamping Keluarga Desa Ngemplak
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2022

No .	TPK	Nama	Komponen/ Unsur
1	Tim I	1. Asty melanggawaty. A, Md. Keb 2. Retno Sundari 3. Indriyati Dwi Utami	Bidan PKK Kader IMP
2	Tim II	1. Tutik Suryaningsih 2. Susana 3. Yuni Eka K	Nakes PKK Kader IMP
3	Tim III	1 Aprilia monika . 2 Hepy Rusnami . 3 Ning widayati .	Bidan PKK Kader IMP

Ditetapkan di : Ngemplak
Pada Tanggal :18 April 2022
KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO